

Penerapan Sistem Resi Gudang Atas Komoditas Hasil Pertanian Di Kabupaten Cilacap

Indri Hapsari, Agus Saron
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
indrihapsari01@gmail.com

Abstract

Warehouse receipt is a certificate of ownership of collateral that is specifically registered and issued by the warehouse manager with the approval of the supervisory agency. The purpose of writing a journal is to find out the application of the warehouse receipt system for agricultural commodities in Cilacap and the role the Cilacap Regency local government in implementing the warehouse receipt system for agricultural commodities. The research method used is empirical juridical research method. The results is issuance of the Warehouse Receipt system in Cilacap starting when the request is made by the owner of the goods individually and collectively. The implementation of the warehouse receipt in the Cilacap Regency has not been running well due to the lack of socialization of warehouse receipts from the Cilacap Regency Government and the insufficient budget from the central government or local government. The conclusion is the implementation of the warehouse receipt for agricultural commodities in the Cilacap Regency which has only been running for a year has not been running effectively with regulated number 9 of 2011 and there is a lack of socialization from the local government of Cilacap Regency in implementing warehouse receipts to farmers.

Keyword: *warehouse receipt; local government; agriculture.*

Abstrak

Resi gudang merupakan surat kepemilikan atas barang jaminan yang terdaftar secara khusus dan dikeluarkan pengelola gudang dengan persetujuan dari badan pengawas. Tujuan penulisan jurnal penelitian yaitu untuk mengetahui penerapan sistem resi gudang atas komoditas hasil pertanian di Cilacap dan peran dari pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dalam penerapan sistem resi gudang komoditas pertanian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian dari pembahasan jurnal ini yaitu penerbitan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Cilacap dimulai saat permohonan oleh pemilik barang secara individu kolektif. Pelaksanaan sistem resi gudang di Kabupaten Cilacap yang belum berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai resi gudang dari Pemerintah Kabupaten Cilacap dan belum tercukupinya anggaran dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan sistem resi gudang atas komoditas pertanian di Kabupaten Cilacap yang baru berjalan setahun belum berjalan dengan efektif sesuai dengan UU No. 9 Tahun 2011 dan terdapat kendala kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan resi gudang kepada petani.

Kata Kunci: *resi gudang; pemerintah daerah; pertanian.*

A. PENDAHULUAN

Pengembangan kawasan agraria pada kehidupan bermasyarakat makin pesat dengan adanya Revolusi Industri 4.0 serta pengaruh globalisasi. Indonesia sebagai negara agraris menjadikan hasil komoditas pertanian dapat diresigudangkan. Hal ini disebabkan kebutuhan pokok yang makin melonjak berupa beras sebagai sumber pangan yang utama bagi warga negaranya. Permasalahan yang terjadi bagi petani di Indonesia saat musim panen raya yaitu pertama harga gabah saat panen raya mengalami fluktuasi, sehingga petani tidak dapat melakukan penyimpanan lebih lama sebagai pembiayaan. Hal ini terjadi ketika kegiatan panen gabah oleh petani menjual dalam bentuk gabah ke tengkulak, penebas dan pengepul yang dapat menguntungkan (Hariyani & Serfianto, 2010). Kedua adanya kesulitan mendapatkan modal bagi usaha petani di Indonesia, sehingga pemerintah ikut turun tangan dengan membentuk lembaga jaminan kredit bagi para petani.

Pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan resi gudang yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang. Cara kerja jaminan resi gudang tersebut yaitu saat panen dengan harga barang rendah namun petani ingin keuntungan dari hasil pertanian memenuhi biaya kehidupan dan biaya pengelolaan pertanian, maka petani dapat menyimpan hasil panen ke pegawai gudang (Jamilus, 2017). Petani ketika menunggu harga padi naik maka hasil taninya akan disimpan di gudang dan mendapatkan surat jaminan yang dapat digunakan sebagai agunan kredit ke bank, dana pencairan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi hidup (Jamilus, 2017). Dengan hadirnya resi gudang di sektor pertanian memberikan kemudahan bagi para petani untuk mendapatkan pembiayaan berupa jaminan demi kelancaran usaha berbasis pertanian di saat musim panen raya.

Resi gudang atau *warehouse receipt* merupakan surat kepemilikan atas barang jaminan yang terdaftar secara khusus dan dikeluarkan pengelola gudang dengan persetujuan dari badan pengawas (Patrik & Kashadi, 2009). Pelaksanaan jaminan resi gudang sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang, dijelaskan bahwa “Skema subsidi resi gudang disebut S-SRG adalah kredit yang mendapat subsidi bunga dari pemerintah dengan jaminan resi gudang yang diberikan oleh bank pelaksana/lembaga keuangan non bank kepada petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi”.

Jawa Tengah sebagai pusat hasil pertanian terbesar di Indonesia mengembangkan Sistem Resi Gudang (SRG), bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dinilai dapat

membantu perekonomian para petani. Kabupaten Cilacap sebagai produsen beras terbesar di Jawa Tengah menjadikan kabupaten tersebut mempunyai Sistem Resi Gudang yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Kawunganten, Kecamatan Gandrungmangu dan Kecamatan Patimuan. Sistem Resi Gudang di Kabupaten Cilacap mulai beroperasi tanggal 1 April 2020 bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DPPKUMKM) Kabupaten Cilacap melalui anggaran Dana Alokasi Khusus. Nilai pembiayaan yang dapat dijadikan jaminan resi gudang atas komoditas pertanian di tahun 2020-2021 yaitu Rp. 222.500.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) serta nilai transaksi yang dapat diresigudangkan di tahun 2020-2021 yaitu Rp. 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Keberhasilan dalam pelaksanaan program resi gudang di Kabupaten Cilacap yaitu perlu adanya sosialisasi dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada para petani maupun pelaku usaha dalam memanfaatkan gudang SRG yang ada di Kabupaten Cilacap.

Pelaksanaan SRG di Kabupaten Cilacap belum berjalan efektif di mana baru berjalan 1 tahun dikarenakan belum adanya pemahaman dan kesadaran bagi petani maupun pelaku usaha dalam memanfaatkan jaminan resi gudang tersebut. Pemanfaatan SRG di Kabupaten Cilacap khususnya bagi petani/Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) belum dilaksanakan dengan optimal sementara bagi pelaku usaha sudah memanfaatkan SRG dengan baik. Perlu adanya peran pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dan lembaga keuangan bank (Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah) dalam merealisasikan program resi gudang bagi petani maupun pelaku usaha dimana Kabupaten Cilacap sebagai penghasil beras atau gabah terbesar di Jawa Tengah. Dengan adanya peran dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan resi gudang komoditas pertanian diharapkan dapat berjalan dengan efektif baik bagi petani maupun pelaku usaha. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka membuat jurnal penelitian hukum mengenai Penerapan Sistem Resi Gudang Atas Komoditas Hasil Pertanian Di Kabupaten Cilacap.

Teori yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah, menggunakan teori Efektivitas Hukum. Efektivitas diartikan sebagai pengaruh atau efek keberhasilan. Menurut Soerjono Soekanto (Soekanto, 2008), teori efektivitas hukum merupakan tingkat keberhasilan suatu hukum yang dipengaruhi oleh 5 faktor sebagai berikut faktor hukum (Undang-Undang), penegak hukum, sarana yang mendukung penegakan hukum, masyarakat dan kebudayaan.

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas diartikan pengaruh atau efek dari keberhasilan atau kesuksesan (Arief, 2003). Efektivitas hukum menurut Anthoni Allot yang dicantumkan oleh Felik mengartikan hukum lebih efektif apabila tujuan penegakan hukum dan keberadaannya dapat menghindarkan dari perbuatan yang tidak diinginkan (Salim & Nurbani, 2013). Bronislaw Malinoswki berpendapat, teori efektivitas hukum diartikan sebagai pengendalian sosial atau hukum di masyarakat dapat dibagi menjadi 2 (dua) sebagai berikut: (Salim & Nurbani, 2013):

1. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang tingkat perekonomiannya yang luas dengan ahli di bidang industri dan penggunaan teknologi yang canggih.
2. Masyarakat *primitive* merupakan masyarakat sadar hukum pada hukum yang telah diciptakan oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan mengkaji beberapa persoalan mengenai:

1. Bagaimana penerapan sistem resi gudang atas komoditas hasil pertanian di Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana peran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dalam penerapan sistem resi gudang komoditas pertanian?

Penelitian tentang “Penerapan Sistem Resi Gudang Atas Komoditas Hasil Pertanian Di Kabupaten Cilacap” merupakan penelitian hukum yang orisinil (asli) dan bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai bahan pertimbangan dan untuk menunjukkan orisinalitas dalam penelitian ini, maka di bawah ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu dengan membandingkan artikel penelitian sebelumnya yang membahas topik mengenai sistem resi gudang komoditas hasil pertanian tetapi mempunyai pokok permasalahan yang berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh penulis. Pertama, artikel penelitian yang ditulis oleh Dananggana Satriatama dengan judul penelitian “Upaya Sinkronisasi Dari Ketidaksinkronan Pengaturan Resi Gudang Di Jawa Timur”, dalam penelitiannya tersebut menyebutkan bahwa adanya langkah penyesuaian peraturan hukum di pusat sampai daerah yang kaitannya antara Peraturan Menteri tentang sistem resi gudang (Satriatama, 2020). Kedua artikel penelitian yang ditulis oleh Ansilla Tubalawony dengan judul penelitian “Implikasi Eksekusi Jaminan Dokumen Resi Gudang Ketika Stok Di Gudang Menghabis”, dalam penelitiannya tersebut disebutkan bahwa dokumen kepemilikan stok barang di gudang merupakan surat berharga karena dapat dijadikan jaminan kredit di bank melalui lembaga jaminan sistem resi gudang tetapi tidak memberikan perlindungan hukum kepada kreditur apabila terjadi

wanprestasi oleh debitur sesuai dengan UU No. 9 Tahun 2006 dan PP No. 36 Tahun 2007 (Tubalawony, 2019). Ketiga, artikel penelitian yang ditulis Anviresta Guswaninginchia, Fifiana Winaeni, dan Anggita Doramia Lumbanraja dengan judul penelitian “Perjanjian Penyimpanan Komoditi Gabah Antara Petani Dengan Pengelola Gudang Komoditi”, dalam penelitiannya tersebut bahwa perjanjian antara pengelola gudang pemegang gudang (petani) terkait sistem resi gudang di Bantul pihak yang menanggung risiko apabila barang yang disimpan di gudang rusak karena kebakaran atau hilang maka dapat diasuransikan oleh pengelola gudang sesuai dengan perjanjian pengelolaan barang (Guswaninginchia et al., 2015).

Artikel ini mempunyai perbedaan dengan ketiga artikel penelitian di atas, yakni artikel ini membahas tentang pelaksanaan sistem resi gudang komoditas hasil pertanian serta peran dari pemerintah daerah yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DPPKUMKM) di Kabupaten Cilacap.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum sesuai ketentuan hukum normatif pada peristiwa yang terjadi di masyarakat, sehingga mampu untuk menjelaskan tentang “Penerapan Sistem Resi Gudang Atas Komoditas Hasil Pertanian Di Kabupaten Cilacap” (Muhammad, 2004). Jurnal penelitian ini menggunakan deskriptif analitis dengan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori dan pelaksanaan hukum positif terkait permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat (Soemitro, 1988). Sumber dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data diperoleh langsung dengan cara wawancara maupun observasi melalui Analisis Perdagangan Sub Koordinator Sarana Distribusi Perdagangan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DPPKUMKM) Kabupaten Cilacap dan Kepala Koperasi Pasar Setuan Kabupaten Cilacap serta data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang, bahan hukum sekunder berupa jurnal dan bahan hukum tersier berupa kamus bahasa hukum ataupun internet. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah data primer berupa teknik wawancara secara langsung dari responden ke Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DPPKUMKM) di Kabupaten Cilacap dan data sekunder berupa teknik studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan studi dokumentasi berupa buku-buku atau referensi lain yang berkaitan dengan sistem resi gudang. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif berkaitan dengan data di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan penalaran induktif berdasarkan penalaran logika sebagai hasil pengamatan secara proposisi khusus dan kesimpulan yang bersifat umum, berdasarkan hasil penelitian lapangan berupa wawancara sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan (Suteki & Taufani, 2020).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Sistem Resi Gudang Atas Komoditas Hasil Pertanian Di Kabupaten Cilacap

Resi gudang atau *warehouse receipt* merupakan surat kepemilikan atas barang jaminan yang terdaftar secara khusus dan dikeluarkan pengelola gudang dengan persetujuan dari badan pengawas (Patrik & Kashadi, 2009). Definisi Sistem Resi Gudang berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang bahwa “Sistem resi gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang”. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dijelaskan bahwa ruang lingkup Resi Gudang meliputi penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang, “Dokumen Resi Gudang di Indonesia harus memuat judul Resi Gudang, jenis Resi Gudang, nama dan alamat pihak pemilik barang, lokasi gudang tempat penyimpanan barang, tanggal penerbitan, nomor penerbitan, waktu jatuh tempo simpan barang, deskripsi barang, biaya penyimpanan, tanda tangan pemilik barang dan pengelola gudang”. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang, “barang yang dapat disimpan di gudang paling sedikit harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan, memenuhi standar mutu tertentu dan jumlah minimum barang yang disimpan”.

Pelaksanaan Resi Gudang di Kabupaten Cilacap mulai beroperasi pada tanggal 1 April 2020. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan oleh penulis, proses penerbitan SRG di Kabupaten Cilacap dijelaskan sebagai berikut:

- Penerbitan Resi Gudang diawali dengan proses permohonan yang dilakukan pemilik barang baik atas nama individu kolektif. Pegawai gudang memberikan syarat dalam memberikan syarat dalam memperoleh sertifikat Resi Gudang atas nama kreditur, permintaan barang berupa gabah dengan berat paling sedikit 10 ton. Setiap barang yang akan diresigudangkan harus sesuai standar kualitas dari pegawai gudang menurut jenis barang yaitu beras giling dengan standar persentase air maksimum, derajat sosoh, perbandingan antara beras kepala dan keutuhan butir, benda asing dan hasil kebersihan pada saat proses penggilingan gabah. Sementara standar kualitas gabah menjadi syarat yaitu jenis gabah, prosentase kadar air, kualitas butiran dan benda asing serta gabah hampa.
- Ketika barang sesuai standar kualitas sedangkan barang di gudang masih tersedia maka pegawai akan melakukan penyimpanan barang ke gudang.
- Pegawai gudang akan membuatkan jaminan asuransi sebagai resiko kerusakan barang sebelum resi gudang tersebut diluncurkan.
- Selanjutnya pegawai gudang akan mengeluarkan Resi Gudang sesuai barang yang akan disimpan.

Alur skema pelaksanaan SRG di Kabupaten Cilacap dijelaskan dengan bagan sebagai berikut:




Diagram 1. Alur Resi Gudang

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang Di Jawa Tengah, Tujuan percepatan pelaksanaan sistem resi gudang yaitu optimalisasi pemanfaatan gudang dengan SRG, meningkatkan daya tarik bagi pemilik komoditas pertanian untuk melakukan tunda jual melalui SRG, memperlancar akses pembiayaan SRG melalui bank dan lembaga keuangan non bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terjaganya persediaan pangan dan efisiensi rantai pasokan komoditas agro dalam mendukung kedaulatan pangan, mempersiapkan integrasi SRG dengan Pasar Lelang Forward Komoditas Agro yang dilaksanakan di lantai bursa atau secara online, dan tercapainya kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah yang agraris melalui kedaulatan pangan.

Peranan pengelola gudang sangat penting karena pelaksanaan sistem resi gudang mempunyai resiko yang muncul antara lain kebakaran, kehilangan dan kerusakan yang harus ditanggung oleh pengelola gudang (Yapari, 2013). Manfaat dari adanya Sistem Resi Gudang di Kabupaten Cilacap dari berbagai stakeholder yaitu:

Tabel 1. Manfaat Sistem Resi Gudang

No	Stakeholder	Manfaat SRG
1.	Petani	<ul style="list-style-type: none"> a. Tunda jual saat panen raya b. Harga jual lebih tinggi saat harga produk pertaniannya lebih tinggi c. Mengurangi penimbunan hasil panen oleh pengepul
2.	Pedagang	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperoleh jaminan kualitas dan kuantitas atas hasil pertanian b. Memperoleh stok barang pertanian yang pasti c. Memperoleh pinjaman kredit dari bank sebagai modal usaha d. Membantu memperlancar likuiditas
3.	Lembaga Keuangan Bank/Non Bank	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendapatkan jaminan yang berkualitas atas penyaluran

kredit

- a. Jaminan mudah dicairkan
- b. Menjadi pilihan kedua pemberi kredit
- c. Fungsi pokok intermediasi perbankan dapat dijalankan

Sumber: Hasil penelitian di dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (DPPKUMKM) Kabupaten Cilacap

2. Peran Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Dalam Penerapan Sistem Resi Gudang Komoditas Pertanian

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Sistem Resi Gudang di tiap provinsi maupun kabupaten yaitu penerbitan UU No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang sebagai dasar hukum pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG). Dalam sistem resi gudang pemerintah daerah berfungsi sebagai pemilik gudang dimana dalam penjagaan gudang resi gudang dilakukan oleh pengelola gudang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2011 urusan pemerintah daerah di bidang pembinaan Sistem Resi Gudang meliputi pembuatan kebijakan daerah untuk mempercepat pelaksanaan Sistem Resi Gudang, pengembangan komoditas unggulan di daerah, penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan untuk pengembangan pelaksanaan Sistem Resi Gudang dan pemfasilitasan pengembangan pasar lelang komoditas.

Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 9 Tahun 2011 Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha perdagangan baik sendiri maupun milik orang lain untuk melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang. Sistem Resi Gudang ditetapkan oleh Badan Pengawas Sistem Resi Gudang. Definisi Badan Pengawas Sistem Resi Gudang dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang bahwa Badan Pengawas adalah unit organisasi di bawah Menteri yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang. Sistem Resi Gudang dianggap sebagai solusi dari pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ditemui oleh petani di Indonesia adalah ketiadaan modal membuat petani terburu-buru menjual hasil panen demi memenuhi kebutuhan hidup serta

membeli pupuk untuk masa tanam berikutnya, akibat ketiadaan modal maka petani meminjam uang kepada bank sehingga menggadaikan gabah dengan harga jual rendah (Usman, 2008).

Dalam pelaksanaan SRG pemerintah menggunakan pasar lelang secara maksimal terhadap barang SRG melalui pasar lelang online (Suryahartati et al., 2017). Pengelola gudang dengan sistem resi gudang yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk menekan biaya karena dana untuk mengelola gudang hanya dianggarkan oleh pemerintah daerah sehingga masa pengenalan resi gudang ke petani pengendalian dana lebih besar diadakan oleh pemerintah lokal (Anitasari, 2015). Peran pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dalam pelaksanaan SRG yaitu memberikan fasilitas gudang untuk pengelolaan SRG kepada pengelola dalam bentuk sewa, mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan SRG di Kabupaten Cilacap, mensosialisasikan dan mendorong petani/Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani)/pelaku usaha untuk memanfaatkan gudang SRG di Kabupaten Cilacap serta melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait SRG di Kabupaten Cilacap.

Lembaga pendukung pelaksanaan SRG di Kabupaten Cilacap yaitu BUMD (Perusda Serba Usaha Kabupaten Cilacap), Badan Usaha Milik Petani atau BUMP, Bank Jateng Cabang Cilacap, Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), Food Station Tjipinang Jaya, dan Perum Bulog Subdire Banyumas. Langkah yang dilaksanakan pemerintah daerah Cilacap dalam pelaksanaan SRG yaitu menunjuk badan usaha berbadan hukum dari persetujuan Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) yaitu Pasar Setuan, mengadakan perjanjian kerjasama sewa gudang SRG antara pemerintah Kabupaten Cilacap dengan Koperasi Pasar Setuan selama 3 (tiga) tahun dan bisa diperpanjang serta memfasilitasi kegiatan pelatihan bagi pengelola SRG selama 1 (satu) minggu di gudang SRG Cianjur.

Pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dalam pelaksanaan SRG belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena pemerintah hanya sebatas memfasilitasi pengelolaan SRG dari Koperasi Pasar Setuan, kemudian dari partisipasi pelaku usaha terhadap pemanfaatan SRG masih kurang meskipun sudah ada beberapa pelaku usaha yang memanfaatkan gudang SRG. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Cilacap dalam pelaksanaan SRG antara lain anggaran pendampingan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, Kabupaten Cilacap masih sangat terbatas terkait sosialisasi kebutuhan gudang SRG, belum adanya pemahaman bagi petani maupun pelaku usaha yang memanfaatkan gudang SRG di Kabupaten Cilacap dan masih tingginya biaya

pemanfaatan SRG (asuransi, penyimpanan dan biaya bunga) yang dikeluarkan oleh petani. Di Indonesia Sistem Resi Gudang belum berjalan efektif maka pemerintah lebih gencar dalam melakukan sosialisasi sampai ke daerah terpencil, selain itu lebih mengawasi jalannya SRG dan menegakkan UU terkait SRG sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam resi gudang mendapatkan perlindungan hukum dan resi gudang dapat berjalan lebih efektif (Sustyaningrum, 2014).

D. SIMPULAN

Penerapan sistem resi gudang atas komoditas hasil pertanian di Kabupaten Cilacap mulai beroperasi pada tanggal 1 April 2020. Alur pelaksanaan sistem resi gudang sesuai dengan UU No. 9 Tahun 2011 diawali dengan proses permohonan yang dilakukan pemilik barang dengan ketentuan barang yang akan diresi gudang harus sesuai standar kualitas dari pegawai gudang menurut jenisnya, kemudian pegawai akan melakukan penyimpanan barang ke gudang dan membuatkan jaminan asuransi sebagai resiko kerusakan barang dan akhirnya pegawai gudang akan mengeluarkan Resi Gudang sesuai barang yang akan disimpan. Adanya SRG di Kabupaten Cilacap ini memberikan manfaat dari berbagai *stakeholder* yaitu mulai dari petani, pedagang, dan Lembaga Keuangan Bank/Non Bank.

Peran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dalam penerapan sistem resi gudang komoditas pertanian yaitu sebatas memfasilitasi pengelolaan SRG dari Koperasi Setuan, mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan SRG, mensosialisasikan dan mendorong petani/Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani)/pelaku usaha untuk memanfaatkan gudang SRG serta melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait SRG di Kabupaten Cilacap. Penyebab kendala SRG di Kabupaten Cilacap yaitu kurangnya anggaran dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, masih sangat terbatas terkait sosialisasi SRG, belum adanya pemahaman bagi petani maupun pelaku usaha yang memanfaatkan gudang SRG dan masih tingginya biaya pemanfaatan SRG. Dari permasalahan tersebut diharapkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DPPKUMKM) Kabupaten Cilacap sebagai pelaku pemerintahan daerah mampu menerapkan pelaksanaan sistem resi gudang di Kabupaten Cilacap dengan baik agar kedepannya Kabupaten Cilacap menjadi daerah pemasok beras yang maju di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan UU No. 9 Tahun 2011.

DAFTAR PUSTAKA

- Anitasari, R. F. (2015). The Developments Of Warehouse Receipt System and Obstacles Faced. *Proceeding - Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference 6*, Vol. 4, (Issue 4), p.175–179.
- Arief, B. N. (2003). *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Guswaninginchia, Wisnaeni, & Lumbanraja. (2015). Perjanjian penyimpanan komoditi gabah antara petani dengan pengelola gudang komoditi. *Notarius Jurnal Studi Kenotariatan*, Vol. 13,(No. 1), p.272–281.
- Hariyani, & Serfianto R. (2010). *Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, & Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Jamilus. (2017). *Resi Gudang Sebagai Jaminan Fidusia*. Tangerang: Mahara Publishing.
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Patrik, & Kashadi. (2009). *Hukum Jaminan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegro, Semarang.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang Di Jawa Tengah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Resi Gudang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
- Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
- Satriatama, D. (2020). Upaya Sinkronisasi Dari Ketidaksinkronan Pengaturan Resi Gudang Di Jawa Timur. *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 7, (No. 2), p.122.

- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (1988). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suryahartati, Arsyad, & Azwan. (2017). Eksistensi Sistem Jaminan Resi Gudang Dalam Perkembangan Industri Di Provinsi Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Resi Gudang. *Jurnal Sains Sosio Humaira*, Vol. 1, (No 2), p.123.
- Sustyaningrum, E. (2014). Eksistensi Resi Gudang Sebagai Lembaga Jaminan Di Indonesia. *Jurnal Repertorium*, Vol. 1, (No. 2), p.60.
- Suteki, & Taufani. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tubalawony, A. (2019). Implikasi Eksekusi Jaminan Dokumen Resi Gudang Ketika Stok Di Gudang Menghabis. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya*, Vol.5, (No. 2), p.280–296.
- Usman, R. (2008). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yapari, W. T. (2013). Status Resi Gudang Dalam Hukum Jaminan Kebendaan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol.2, (No. 2), p. 8.